



GUBERNUR JAWA TIMUR

PERATURAN GUBERNUR JAWA TIMUR

NOMOR 79 TAHUN 2018

TENTANG

PERUBAHAN KEDUA ATAS PERATURAN GUBERNUR JAWA TIMUR
NOMOR 40 TAHUN 2016 TENTANG TATA CARA PENGANGGARAN,
PELAKSANAAN DAN PENATAUSAHAAN, PELAPORAN DAN
PERTANGGUNGJAWABAN SERTA MONITORING DAN EVALUASI
HIBAH DAN BANTUAN SOSIAL

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

GUBERNUR JAWA TIMUR,

Menimbang: bahwa untuk tertib administrasi pengelolaan keuangan daerah serta menindaklanjuti ketentuan pada Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2018 tentang Perubahan Ketiga Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 32 Tahun 2011 tentang Pedoman Pemberian Hibah dan Bantuan Sosial yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, perlu menetapkan Peraturan Gubernur tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Gubernur Jawa Timur Nomor 40 Tahun 2016 tentang Tata Cara Penganggaran, Pelaksanaan dan Penatausahaan, Pelaporan dan Pertanggungjawaban serta Monitoring dan Evaluasi Hibah dan Bantuan Sosial;

Mengingat: 1. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1950 tentang Pembentukan Provinsi Djawa Timur (Himpunan Peraturan-Peraturan Negara Tahun 1950) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 18 Tahun 1950 tentang Perubahan Dalam Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1950 (Himpunan Peraturan-Peraturan Negara Tahun 1950);

2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);

3. Undang-Undang

3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
4. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
5. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2013 tentang Organisasi Kemasyarakatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 116, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5430) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2017 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2017 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2013 tentang Organisasi Kemasyarakatan Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 239, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6139);
6. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5165);

9. Peraturan

9. Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2012 tentang Hibah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5272);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5887);
11. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah;
12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah;
13. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 32 Tahun 2011 tentang Pedoman Pemberian Hibah dan Bantuan Sosial yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2018 tentang Perubahan Ketiga Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 32 Tahun 2011 tentang Pedoman Pemberian Hibah dan Bantuan Sosial yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah;
14. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Timur Nomor 2 Tahun 2007 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah Provinsi Jawa Timur (Lembaran Daerah Tahun 2007 Nomor 1, Seri E);
15. Peraturan Gubernur Nomor 40 Tahun 2016 tentang Tata Cara Penganggaran, Pelaksanaan dan Penatausahaan, Pelaporan dan Pertanggungjawaban serta Monitoring dan Evaluasi Hibah dan Bantuan Sosial sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Gubernur Nomor 47 Tahun 2017 tentang Perubahan Atas Peraturan Gubernur Nomor 40 Tahun 2016 tentang Tata Cara Penganggaran, Pelaksanaan dan Penatausahaan, Pelaporan dan Pertanggungjawaban serta Monitoring dan Evaluasi Hibah dan Bantuan Sosial.

MEMUTUSKAN

MEMUTUSKAN:

Menetapkan: PERATURAN GUBERNUR TENTANG PERUBAHAN KEDUA ATAS PERATURAN GUBERNUR JAWA TIMUR NOMOR 40 TAHUN 2016 TENTANG TATA CARA PENGANGGARAN, PELAKSANAAN DAN PENATAUSAHAAN, PELAPORAN DAN PERTANGGUNGJAWABAN SERTA MONITORING DAN EVALUASI HIBAH DAN BANTUAN SOSIAL.

Pasal I

Beberapa ketentuan dalam Peraturan Gubernur Jawa Timur Nomor 40 Tahun 2016 tentang Tata Cara Penganggaran, Pelaksanaan dan Penatausahaan, Pelaporan dan Pertanggungjawaban serta Monitoring dan Evaluasi Hibah dan Bantuan Sosial sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Gubernur Jawa Timur Nomor 47 Tahun 2017 tentang Perubahan Atas Peraturan Gubernur Jawa Timur Nomor 40 Tahun 2016 tentang Tata Cara Penganggaran, Pelaksanaan dan Penatausahaan, Pelaporan dan Pertanggungjawaban serta Monitoring dan Evaluasi Hibah dan Bantuan Sosial, diubah sebagai berikut :

1. Ketentuan Pasal 4 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 4

- (1) Hibah dapat diberikan kepada:
 - a. Pemerintah Pusat;
 - b. pemerintah daerah lainnya;
 - c. Badan Usaha Milik Negara atau Badan Usaha Milik Daerah;
 - d. badan dan lembaga; dan/atau
 - e. organisasi kemasyarakatan yang berbadan hukum Indonesia.
- (2) Pemberian hibah sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilakukan setelah memprioritaskan pemenuhan belanja urusan wajib dan belanja urusan pilihan.

(3) Pemberian

- (3) Pemberian hibah sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ditujukan untuk menunjang pencapaian sasaran program dan kegiatan Pemerintah Daerah dengan memperhatikan asas keadilan, kepatutan, rasionalitas, dan manfaat untuk masyarakat.
 - (4) Pemberian hibah sebagaimana dimaksud pada ayat (1), memenuhi kriteria paling sedikit :
 - a. peruntukannya secara spesifik telah ditetapkan;
 - b. bersifat tidak wajib, tidak mengikat;
 - c. tidak terus menerus setiap tahun anggaran, kecuali:
 - 1) kepada pemerintah pusat dalam rangka mendukung penyelenggaraan pemerintahan daerah untuk keperluan mendesak sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan; dan/atau
 - 2) ditentukan lain oleh peraturan perundang-undangan.
 - d. memberikan nilai manfaat bagi Pemerintah Daerah dalam mendukung terselenggaranya fungsi pemerintahan, pembangunan dan kemasyarakatan; dan
 - e. memenuhi persyaratan penerima hibah.
2. Ketentuan Pasal 5 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 5

- (1) Hibah kepada Pemerintah Pusat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1) huruf a, diberikan kepada satuan kerja dari kementerian/lembaga pemerintah non kementerian yang wilayah kerjanya berada dalam Provinsi Jawa Timur.
- (2) Hibah kepada pemerintah daerah lainnya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1) huruf b, diberikan kepada daerah otonom baru hasil pemekaran daerah dalam Provinsi Jawa Timur sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

(3) Hibah

- (3) Hibah kepada Badan Usaha Milik Negara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1) huruf c, diberikan dalam rangka untuk meningkatkan pelayanan kepada masyarakat, sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (4) Hibah kepada Badan Usaha Milik Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1) huruf c, diberikan dalam rangka meneruskan hibah yang diterima Pemerintah Daerah dari Pemerintah Pusat sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (5) Hibah kepada badan dan lembaga sebagaimana dimaksud pada Pasal 4 ayat (1) huruf d, diberikan kepada badan dan lembaga:
 - a. yang bersifat nirlaba, sukarela dan sosial yang dibentuk berdasarkan peraturan perundang-undangan;
 - b. yang bersifat nirlaba, sukarela dan sosial yang telah memiliki Surat Keterangan Terdaftar yang diterbitkan oleh Menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan dalam negeri; dan/atau
 - c. yang bersifat nirlaba, sukarela dan bersifat sosial kemasyarakatan berupa kelompok masyarakat/ kesatuan-kesatuan masyarakat hukum adat sepanjang masih hidup dan sesuai dengan perkembangan masyarakat, dan keberadaannya diakui oleh Pemerintah Pusat dan/atau Pemerintah Daerah melalui pengesahan atau penetapan dari pimpinan instansi vertikal atau Kepala SKPD terkait sesuai dengan kewenangannya.
- (6) Surat Keterangan Terdaftar yang diterbitkan oleh Menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan dalam negeri sebagaimana dimaksud pada ayat (5) huruf b, melalui Direktorat Jenderal Politik dan Pemerintahan Umum Kementerian Dalam Negeri Republik Indonesia.

(7) Pengesahan

- (7) Pengesahan atau penetapan oleh Kepala SKPD terkait sebagaimana dimaksud pada ayat (5) huruf c, dilakukan oleh Kepala SKPD Kabupaten/Kota di Jawa Timur dengan memberikan nomor register pengesahan/penetapan.
 - (8) Untuk mendapatkan pengesahan atau penetapan sebagaimana dimaksud pada ayat (7), harus memenuhi persyaratan sebagai berikut:
 - a. memiliki kepengurusan yang jelas dalam wilayah Provinsi Jawa Timur;
 - b. memiliki surat keterangan domisili dari lurah/kepala desa setempat atau sebutan lainnya; dan
 - c. berkedudukan dalam wilayah administrasi Provinsi Jawa Timur dan/atau badan dan lembaga yang berkedudukan di luar wilayah administrasi Provinsi Jawa Timur untuk menunjang pencapaian sasaran program dan kegiatan Pemerintah Provinsi Jawa Timur pemberi hibah.
 - (9) Hibah kepada organisasi kemasyarakatan yang berbadan hukum Indonesia sebagaimana dimaksud Pasal 4 ayat (1) huruf d, diberikan kepada organisasi kemasyarakatan yang berbadan hukum yayasan atau organisasi kemasyarakatan yang berbadan hukum perkumpulan yang telah mendapatkan pengesahan badan hukum dari kementerian yang membidangi urusan hukum dan hak asasi manusia sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
3. Ketentuan Pasal 6 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 6

- (1) Hibah kepada badan dan lembaga sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (5) huruf b dan huruf c, diberikan dengan persyaratan paling sedikit:

a. memiliki

- a. memiliki kepengurusan yang jelas dalam wilayah Provinsi Jawa Timur;
 - b. memiliki surat keterangan domisili dari lurah/kepala desa setempat atau sebutan lainnya;
 - c. berkedudukan dalam wilayah administrasi Provinsi Jawa Timur dan/atau badan dan lembaga yang berkedudukan di luar wilayah administrasi Provinsi Jawa Timur untuk menunjang pencapaian sasaran program dan kegiatan Pemerintah Provinsi Jawa Timur pemberi hibah; dan
 - d. memiliki Surat Keterangan Terdaftar atau Surat Pengesahan dari SKPD Kabupaten/Kota.
- (2) Hibah kepada badan dan lembaga yang berkedudukan di luar wilayah administrasi Provinsi Jawa Timur sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c dapat diberikan kepada badan dan lembaga yang berkedudukan di dalam negeri dan/atau di luar negeri.
- (3) Hibah kepada badan dan lembaga di luar wilayah administrasi Provinsi Jawa Timur yang berkedudukan di dalam negeri sebagaimana dimaksud pada ayat (2), diberikan dengan persyaratan paling sedikit:
- a. bertujuan untuk menunjang pencapaian sasaran program dan kegiatan Pemerintah Provinsi Jawa Timur pemberi hibah;
 - b. memiliki kepengurusan yang jelas, didirikan dan beranggotakan Warga Negara Indonesia yang berasal dari Provinsi Jawa Timur dibuktikan dengan kartu identitas penduduk;
 - c. memiliki surat keterangan domisili dari lurah/kepala desa setempat atau sebutan lainnya; dan
 - d. memiliki Surat Keterangan Terdaftar atau Surat Pengesahan dari SKPD Kabupaten/Kota pada wilayah administrasi Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota setempat.

(4) Hibah

- (4) Hibah kepada badan dan lembaga di luar wilayah administrasi Provinsi Jawa Timur yang berkedudukan di luar negeri sebagaimana dimaksud pada ayat (2), diberikan dengan persyaratan paling sedikit:
 - a. bertujuan untuk menunjang pencapaian sasaran program dan kegiatan Pemerintah Provinsi Jawa Timur pemberi hibah;
 - b. memiliki kepengurusan yang jelas, didirikan dan beranggotakan Warga Negara Indonesia yang berasal dari Provinsi Jawa Timur dibuktikan dengan dokumen kewarganegaraan; dan
 - c. memiliki Surat Keterangan dari pihak setempat yang berwenang dan/atau perwakilan Pemerintah Republik Indonesia di wilayah setempat.
 - (5) Hibah kepada organisasi kemasyarakatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (9), diberikan dengan persyaratan paling sedikit:
 - a. telah terdaftar pada kementerian yang membidangi urusan hukum dan hak asasi manusia paling singkat 3 (tiga) tahun, kecuali ditentukan lain oleh peraturan perundang-undangan;
 - b. berkedudukan dalam wilayah administrasi Pemerintah Daerah; dan
 - c. memiliki sekretariat tetap di Provinsi Jawa Timur.
4. Ketentuan Pasal 7 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 7

- (1) Pemerintah Pusat, pemerintah daerah lainnya, Badan Usaha Milik Negara atau Badan Usaha Milik Daerah, badan dan lembaga serta organisasi kemasyarakatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 Ayat (1) dapat menyampaikan usulan hibah secara tertulis kepada Gubernur.

(2) Usulan

- (2) Usulan hibah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling sedikit terdiri dari :
 - a. surat permohonan kepada Gubernur;
 - b. maksud dan tujuan;
 - c. nama kegiatan;
 - d. jangka waktu kegiatan;
 - e. lokasi kegiatan; dan
 - f. rencana anggaran biaya untuk hibah berupa uang atau jumlah dan jenis barang untuk hibah berupa barang.
- (3) Badan dan lembaga serta organisasi kemasyarakatan dalam menyampaikan usulan hibah kepada Gubernur sebagaimana dimaksud pada ayat (2), juga melampirkan dokumen sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6.
- (4) Gubernur melimpahkan tugasnya kepada Asisten Sekretaris Daerah dalam hal menunjuk SKPD/Biro terkait untuk melakukan evaluasi usulan berdasarkan usulan hibah sebagaimana dimaksud pada ayat (3).
- (5) Penunjukan sebagaimana dimaksud pada ayat (4) ditetapkan dengan Keputusan Gubernur.
- (6) Kepala SKPD/Biro sebagaimana dimaksud pada ayat (6), menyampaikan hasil evaluasi berupa rekomendasi kepada Gubernur melalui TAPD.
- (7) TAPD memberikan pertimbangan atas rekomendasi sebagaimana dimaksud pada ayat (6), kepada Gubernur sesuai dengan prioritas dan kemampuan keuangan daerah.
- (8) Pertimbangan sebagaimana dimaksud pada ayat (7) menjadi dasar pencantuman alokasi anggaran hibah dalam Rancangan KUA-PPAS.

(9) Contoh

- (9) Contoh Format Usulan / Proposal Hibah, Sistematika Proposal Permohonan Hibah, Usulan / Proposal / Kegiatan / Aspirasi Masyarakat, Rekomendasi Atas Evaluasi Usulan, Check List Kelengkapan Administrasi, Rekomendasi atas Hasil Evaluasi Usulan sebagaimana tercantum dalam Lampiran huruf A, huruf B, huruf C, huruf D, huruf E, huruf F dan huruf G.

5. Ketentuan Pasal 26 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 26

- (1) Bantuan sosial berupa uang atau barang kepada individu dan/atau keluarga sebagaimana dimaksud dalam Pasal 25 ayat (3) huruf a, terdiri atas bantuan sosial kepada individu dan/atau keluarga yang direncanakan dan yang tidak dapat direncanakan sebelumnya.
- (2) Bantuan sosial yang direncanakan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dialokasikan kepada individu dan/atau keluarga yang sudah jelas nama, alamat penerima dan besarnya pada saat penyusunan APBD.
- (3) Bantuan sosial yang direncanakan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berdasarkan usulan dari calon penerima dan/atau atas usulan kepala SKPD.
- (4) Kepala SKPD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menyampaikan usulan bantuan sosial, dengan memenuhi kriteria paling sedikit:
 - a. apabila tidak diberikan bantuan sosial dapat terkena dampak kemungkinan resiko sosial; dan
 - b. dalam kondisi tidak memungkinkan mengajukan usulan secara mandiri.
- (5) Jumlah pagu usulan kepala SKPD sebagaimana dimaksud pada ayat (4) paling tinggi 50% (lima puluh persen) dari pagu bantuan sosial yang berdasarkan usulan dari calon penerima.

(6) Bantuan

- (6) Bantuan sosial yang tidak dapat direncanakan sebelumnya sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dialokasikan untuk kebutuhan akibat resiko sosial yang tidak dapat diperkirakan pada saat penyusunan APBD yang apabila ditunda penanganannya akan menimbulkan resiko sosial yang lebih besar bagi individu dan/atau keluarga yang bersangkutan.
 - (7) Pagu alokasi anggaran yang tidak dapat direncanakan sebelumnya sebagaimana dimaksud pada ayat (3), tidak melebihi pagu alokasi anggaran yang direncanakan sebagaimana dimaksud pada ayat (2).
6. Ketentuan Pasal 31 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 31

- (1) Anggota/kelompok masyarakat dan/atau Kepala SKPD menyampaikan usulan tertulis kepada Gubernur.
 - (2) Gubernur menunjuk Kepala SKPD/Biro terkait untuk melakukan evaluasi usulan tertulis sebagaimana dimaksud pada ayat (1).
 - (3) Kepala SKPD/Biro terkait sebagaimana dimaksud pada ayat (2), menyampaikan hasil evaluasi berupa rekomendasi kepada Gubernur melalui TAPD.
 - (4) TAPD memberikan pertimbangan atas rekomendasi sebagaimana dimaksud pada ayat (3), sesuai dengan prioritas dan kemampuan keuangan daerah.
 - (5) Contoh format Usulan/Proposal, Sistematika Proposal Permohonan dan Hasil Evaluasi bantuan sosial sebagaimana tercantum dalam Lampiran huruf W, huruf X, huruf Y dan huruf Z.
7. Ketentuan Lampiran A, Lampiran E, dan Lampiran W diubah sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Gubernur ini.

Pasal II

Pasal II

Peraturan Gubernur ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Gubernur ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Provinsi Jawa Timur.

Ditetapkan di Surabaya
pada tanggal 9 Agustus 2018

GUBERNUR JAWA TIMUR

ttd

Dr. H. SOEKARWO

Diundangkan di Surabaya
Pada tanggal 9 Agustus 2018
an. SEKRETARIS DAERAH
PROVINSI JAWA TIMUR
Kepala Biro Hukum

ttd

Dr. HIMAWAN ESTU BAGIJO, SH, MH

Pembina Utama Muda
NIP. 19640319 198903 1 001

BERITA DAERAH PROVINSI JAWA TIMUR TAHUN 2018 NOMOR 79 SERI E.

LAMPIRAN
PERATURAN GUBERNUR JAWA TIMUR
NOMOR 79 TAHUN 2018
TENTANG
PERUBAHAN KEDUA ATAS
PERATURAN GUBERNUR JAWA TIMUR
NOMOR 40 TAHUN 2016 TENTANG
TATA CARA PENGANGGARAN, PELAKSANAAN
DAN
PENATAUSAHAAN, PELAPORAN DAN
PERTANGGUNGJAWABAN SERTA
MONITORING DAN EVALUASI HIBAH DAN
BANTUAN SOSIAL.

A. CONTOH FORMAT USULAN/PROPOSAL HIBAH

USULAN/PROPOSAL HIBAH
KOP PEMERINTAH PUSAT/PEMERINTAH DAERAH LAINNYA/BUMN
/BADAN/LEMBAGA/ORGANISASI KEMASYARAKATAN

.....,.....201....
Kepada
Yth. GUBERNUR JAWA TIMUR
di
Tempat
Nomor :
Lamp. : 1 (satu) berkas
Perihal : Permohonan Hibah
.....

Sehubungan dengan upaya pencapaian sasaran program dan kegiatan Pemerintah Daerah Provinsi Jawa Timur di, dan dalam rangka menunjang kegiatan Pemerintah Pusat/Pemerintah Daerah Lainnya/BUMN/ Badan/Lembaga/ Organisasi Kemasyarakatan, kami mengharapkan kiranya dapat diberikan bantuan dalam bentuk hibah berupa, Hibah dimaksud akan dipergunakan untuk kegiatan :

a.
b.
c.....
d. dst

Sebagai bahan pertimbangan Bapak, kami sampaikan proposal permohonan hibah dimaksud beserta lampirannya.

Demikian permohonan kami, atas perkenan dan bantuan Bapak
diucapkan terima kasih.

Mengetahui,
Kepala Desa/Pejabat
Setempat Yang
Berwenang di Luar Negeri

Hormat kami,
Pemohon
(Kepala/Ketua Calon Penerima
Hibah)

.....

E. DAFTAR CHECK LIST KELENGKAPAN ADMINISTRASI

I. Evaluasi Usulan		
a.	Surat usulan dari calon penerima hibah (Badan, Lembaga dan Organisasi Kemasyarakatan kepada Gubernur Jawa Timur)	ADA / TIDAK
b.	Pembentukan lembaga/kelompok calon penerima hibah diketahui (Badan dan Lembaga melalui Surat Keterangan Terdaftar dari Menteri yang melaksanakan urusan pemerintahan dalam negeri dan Surat Pengesahan atau Penetapan dari SKPD terkait/ SKPD Kabupaten/Kota atau Pejabat berwenang di Luar Negeri) (Organisasi Kemasyarakatan melalui pengesahan badan hukum dari Kementerian yang menangani urusan Hukum dan Hak Asasi Manusia sesuai peraturan perundang-undangan.	ADA / TIDAK
c.	Substansi surat/proposal :	
	- Nama Kegiatan	ADA / TIDAK
	- Nama dan alamat badan, lembaga dan organisasi kemasyarakatan dalam dan/atau Luar wilayah administrasi Provinsi Jawa Timur	ADA / TIDAK
	- Jumlah dana yang diusulkan disertai Rencana Anggaran Biaya untuk hibah berupa uang	ADA / TIDAK
	- Jumlah dan jenis barang yang diusulkan untuk hibah berupa barang	ADA / TIDAK
	- Struktur Kepengurusan badan, lembaga dan organisasi kemasyarakatan.	ADA / TIDAK
	- Organisasi Kemasyarakatan, pendiriannya minimal 3 tahun dan berkedudukan dalam wilayah administrasi pemda yang bersangkutan serta tidak pindah minimal 3 tahun yang disertai dengan surat pernyataan/bukti.	ADA / TIDAK
d.	Surat Pernyataan dari badan, lembaga dan organisasi kemasyarakatan Tidak menerima Bantuan dari APBD Provinsi Jawa Timur 1 (satu) Tahun Anggaran sebelumnya.	ADA / TIDAK
e.	Surat Pernyataan dari badan, lembaga dan organisasi kemasyarakatan Bahwa Tidak Menerima Bantuan Hibah dari APBD Provinsi Jawa Timur secara terus menerus, kecuali ditentukan lain oleh peraturan perundang-undangan.	ADA / TIDAK

Evaluator

(.....)

W. CONTOH FORMAT USULAN/PROPOSAL BANTUAN SOSIAL

I. FORMAT USULAN PROPOSAL BANTUAN SOSIAL KELOMPOK/ANGGOTA MASYARAKAT

USULAN/PROPOSAL BANTUAN SOSIAL
KOP ORGANISASI/LEMBAGA

.....,.....201...

Kepada

Nomor :

Yth. GUBERNUR JAWA TIMUR

Lamp. : 1 (satu) berkas

di

Perihal : Permohonan Bantuan Sosial

Tempat

Sehubungan dengan adanya kegiatan(atau kondisi.....), kami ... (Kelompok/anggota masyarakat) bermaksud mengajukan permohonan bantuan biaya kepada Bapak sebesar Rp. (.....rupiah) untuk memfasilitasi kegiatan kami (atau mengatasi kondisi....).

Bantuan tersebut akan dipergunakan untuk biaya-biaya sebagai berikut :

- a.
- b.
- c.

Jumlah : Rp

Sebagai bahan pertimbangan, secara lengkap kami lampirkan proposal kegiatan dimaksud.

Demikian permohonan kami, atas perkenan dan bantuan Bapak kami ucapkan terima kasih.

Hormat kami,
Pemohon
(Ketua Kelompok/
Anggota
Masyarakat)

II. FORMAT USULAN BANTUAN SOSIAL MELALUI KEPALA SKPD



KOP PERANGKAT DAERAH DI LINGKUP PEMERINTAH PROVINSI JAWA TIMUR

.....,.....201...

Kepada
Yth. GUBERNUR JAWA TIMUR
di
Nomor :
Lamp. : 1 (satu) berkas
Perihal : Usulan Permohonan Tempat
Bantuan Sosial

Sehubungan dengan upaya penanggulangan risiko sosial pada masyarakat dengan mempertimbangkan ketentuan pada Pasal 23A Ayat (3) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 32 Tahun 2011 tentang Pedoman Pemberian Hibah dan Bantuan Sosial Yang Bersumber dari APBD sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2018 tentang Perubahan Ketiga Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 32 Tahun 2011 tentang Pedoman Pemberian Hibah dan Bantuan Sosial Yang Bersumber dari APBD, bersama ini disampaikan usulan Permohonan Bantuan Sosial kepada Anggota/Kelompok Masyarakat sebagaimana terlampir.

Demikian permohonan kami, atas perkenan dan bantuan Bapak kami ucapkan terima kasih.

Surabaya,
Kepala SKPD

Pangkat
NIP.

III. REKAPITULASI USULAN BELANJA BANTUAN SOSIAL

Lampiran Surat No:

REKAPITULASI USULAN BANTUAN SOSIAL

NAMA SKPD :

No	NAMA ANGGOTA/KELOMPOK MASYARAKAT	ALAMAT	URAIAN PERUNTUKAN	Jumlah yang diusulkan (Rp)
1	2	3	4	5
1				*****
2				*****
3				*****
4				*****
5				*****
6				*****
7				*****
...				
...				
Total				*****

Kepala SKPD

ttd

.....

NIP.

GUBERNUR JAWA TIMUR

ttd

Dr. H. SOEKARWO